



Accepted May 10, 2026, Approved May 15, 2026, Published July 01, 2026

Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pola Jaringan Sosial yang Digunakan dalam Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Fatmawati Rahim^{1*}, Rinaldi Rinaldi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: fatmawati71@unismuh.ac.id¹, rinaldi@unismuh.ac.id²

Abstract. Elections are a fundamental instrument for realizing a high-quality democracy; therefore, the integrity and professionalism of election administrators are essential in maintaining the legitimacy of electoral outcomes. However, the recruitment process of election administrators is often influenced by social networks and power relations. This study aims to analyze the patterns of social networks utilized in the selection process of election administrators at the South Sulawesi Provincial General Election Commission (KPU) in 2023. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with selection participants, former KPU commissioners, selection committee members, and election observers, supported by document and literature reviews. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that, in addition to formal criteria stipulated in PKPU Number 9 of 2023, the selection process was also influenced by social networks involving organizational affiliations, educational backgrounds, regional origins, political parties, and bureaucratic relations. These networks functioned as social capital that affected access to information, support, and opportunities for selection. The study concludes that the selection process was not entirely meritocratic, as it remained influenced by social and political relations within the broader democratic arena.

Keywords: Social Networks; KPU; Election Administrators.

Abstrak. Pemilu merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, sehingga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi hasil pemilu. Namun, proses rekrutmen penyelenggara pemilu sering kali tidak terlepas dari pengaruh jaringan sosial dan relasi kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola jaringan sosial yang digunakan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap peserta seleksi, mantan komisioner KPU, anggota tim seleksi, dan pemerhati pemilu, serta didukung oleh studi dokumentasi dan literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor formal yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2023, proses seleksi juga dipengaruhi oleh jaringan sosial yang mencakup organisasi, pendidikan, asal daerah, partai politik, dan birokrasi. Jaringan tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang memengaruhi akses informasi, dukungan, dan peluang keterpilihan peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya berlangsung secara meritokratis karena masih dipengaruhi oleh relasi sosial dan politik dalam arena demokrasi.

Kata Kunci: Jaringan Sosial; KPU; Penyelenggara Pemilu.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi modern (Signora *et.al.*, 2023). Demokrasi modern didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, dimana legitimasi dan legalitas pemerintahan menjadi faktor yang sangat penting. Demokrasi berdiri atas dasar gagasan persamaan bahwa pemerintah memerlukan legitimasi dari rakyat karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam menentukan pemerintahan (Gaffar, 2013). Dalam konteks tersebut, pemilu menjadi mekanisme utama untuk membentuk demokrasi perwakilan yang mencerminkan kekuasaan rakyat melalui pemilihan pemimpin dan wakil rakyat agar

kehendak masyarakat tetap menjadi dasar legitimasi negara (Widianingsih, 2017). Hans Kelsen menjelaskan bahwa dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ negara yang dipilih melalui pemilu, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif (Lutpiani, 2021). Oleh karena itu, pemilu menjadi sarana penjangkaran pejabat publik untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan yang demokratis.

Pemilu tidak hanya dipahami sebagai ritual politik, tetapi juga sebagai cerminan kualitas demokrasi suatu bangsa. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat dan mampu menjalankan mandat rakyat secara adil serta transparan. Karena itu, proses pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil agar kehendak rakyat dapat dikonversi menjadi keterwakilan politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (F. Jurdi, 2018). Secara umum, pemilu demokratis dilaksanakan secara berkala berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan adil atau *free and fair election* (Asshiddiqie, 2006). International Commission of Jurist dalam konferensi tahun 1965 di Bangkok juga menetapkan beberapa syarat pemerintahan perwakilan berdasarkan hukum, yaitu adanya proteksi konstitusional, pengadilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, keberadaan oposisi, serta pendidikan politik (Syafa'at, 2010).

Kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh integritas dan kompetensi penyelenggara pemilu. Sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan pemilu, penyelenggara bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Mereka memegang peran strategis dalam menjaga demokrasi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Penyelenggara pemilu juga menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Namun, meningkatnya kompleksitas dinamika politik menjadikan tugas penyelenggara pemilu semakin berat. Intervensi politik, tekanan dari berbagai pihak, serta polarisasi masyarakat dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, penyelenggara dituntut untuk menunjukkan profesionalisme, menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, serta memiliki keberanian untuk bertindak adil meskipun berada dalam situasi yang sulit.

Integritas penyelenggara pemilu memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Ketika integritas penyelenggara terjaga, masyarakat cenderung menerima hasil pemilu dengan lebih terbuka sehingga potensi konflik pasca-pemilu dapat diminimalkan. Sebaliknya, kegagalan menjaga integritas dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan berujung pada krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi agenda penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas adalah proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Proses rekrutmen memegang peranan penting dalam menentukan kualitas demokrasi karena penyelenggara harus dipilih berdasarkan prinsip meritokrasi, netralitas, dan profesionalisme. Meritokrasi memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kemampuan teknis dan integritas yang memadai. Netralitas menjadi landasan agar keputusan bebas dari keberpihakan politik, sedangkan profesionalisme menekankan pentingnya kinerja yang efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dapat terjaga dan legitimasi hasil pemilu menjadi lebih kuat. Menjelang Pemilu 2024, tantangan penyelenggaraan pemilu diproyeksikan semakin kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya polarisasi politik, besarnya peran media sosial dalam membentuk opini publik, dan dinamika politik lokal yang sering kali lebih intens dibandingkan politik nasional. Di Sulawesi Selatan, kompleksitas tersebut semakin besar karena daerah ini memiliki sejarah panjang sebagai basis kekuatan politik dengan tingkat persaingan yang tinggi. Dalam kondisi demikian, keberadaan penyelenggara pemilu yang independen dan berintegritas menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang terlegitimasi.

Untuk menjaga integritas demokrasi, proses seleksi penyelenggara pemilu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap penyelenggara pemilu juga perlu diperkuat agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa intervensi politik. Namun, fenomena kontestasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu sering kali berkaitan dengan penggunaan jaringan sosial dan adanya hegemoni politik kekuasaan. Hegemoni politik merujuk pada dominasi kelompok

atau elit tertentu dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk dalam seleksi penyelenggara pemilu. Kekuasaan politik kerap digunakan untuk mengontrol proses seleksi melalui regulasi maupun intervensi politik secara langsung maupun tidak langsung.

Hegemoni politik tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti mekanisme penentuan tim seleksi, metode seleksi, tekanan terhadap panitia seleksi, manipulasi kriteria seleksi yang menguntungkan pihak tertentu, pengaruh dalam uji kelayakan dan kepatutan di parlemen maupun pusat, hingga penguatan loyalitas politik calon penyelenggara terhadap kelompok tertentu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar rekrutmen penyelenggara pemilu. Ketika proses rekrutmen dicerai oleh praktik hegemoni politik, dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terbentuk dari hubungan antarindividu atau organisasi yang saling terhubung melalui berbagai relasi seperti nilai, kepentingan, visi, maupun kedekatan sosial. Dalam teori jaringan sosial, individu dipahami sebagai simpul (*node*) dan hubungan antarindividu sebagai ikatan (*ties*) yang berperan penting dalam menentukan akses terhadap informasi, dukungan, kekuasaan, dan sumber daya sosial. Jaringan sosial juga menjadi bagian dari kapital sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, norma, dan kerja sama, baik dalam hubungan antarpribadi maupun antar institusi. Barry Wellman (1988) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan jejaring relasi sosial yang kompleks, dimana posisi seseorang dalam jaringan menentukan peluang dan pengaruh yang dimilikinya, sedangkan Lin Nan (2001) menekankan bahwa nilai jaringan terletak pada sumber daya yang dapat diakses melalui hubungan tersebut. Dalam konteks seleksi anggota KPU, jaringan sosial seperti hubungan organisasi, alumni, tokoh politik, asosiasi profesi, maupun kedekatan kedaerahan dapat memengaruhi proses rekrutmen dan distribusi kekuasaan secara informal. Oleh karena itu, teori jejaring sosial relevan digunakan untuk memahami dinamika politik rekrutmen penyelenggara pemilu serta mengungkap adanya pengaruh relasi sosial dan kekuasaan yang sering kali tidak terlihat dalam proses formal.

Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem rekrutmen penyelenggara pemilu dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain. Salah satu langkah reformasi yang diusulkan adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar mekanisme rekrutmen lebih transparan, berbasis meritokrasi, dan bebas dari intervensi politik. Usulan tersebut telah disampaikan oleh akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat pemilu dengan rekomendasi berupa pengetatan persyaratan seleksi, kejelasan mekanisme akuntabilitas, serta peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum memperoleh respons memadai dari DPR dan pemerintah. Ketidakresponsifan tersebut menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan reformasi yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih kredibel dan bebas dari kepentingan politik. Berdasarkan fenomena dan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena politik dalam seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya pada kontestasi seleksi calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menjelang pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola jaringan sosial yang digunakan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu pada tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan, pengaruh, serta keterlibatan aktor-aktor tertentu dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana jaringan sosial berperan dalam memengaruhi proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat provinsi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati (Creswell, 2014). Pendekatan ini menempatkan individu atau organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak dilakukan isolasi variabel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan dipahami secara holistik dalam konteks sosialnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study research*)

yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami suatu kasus, individu tertentu, atau situasi secara mendalam. Studi kasus memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan sosial, proses, serta kategori yang khas dan unik dalam fenomena yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang mendalam mengenai realitas yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, utama, dan pendukung, yaitu peserta seleksi KPU yang lolos (Informan A), peserta yang tidak lolos (Informan B), mantan komisioner KPU periode 2018–2023 (Informan C), anggota Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 (Informan D), serta pemerhati pemilu (Informan E). Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan jumlah informan ditentukan melalui prinsip kejenuhan data (*saturation*), yaitu ketika data yang diperoleh sudah tidak lagi memberikan informasi baru. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur ilmiah, buku, jurnal, artikel, serta media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk data primer, yaitu wawancara yang bersifat terbuka tanpa alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan fleksibel (Afriзал, 2015). Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen tidak dipublikasikan, serta sumber informasi dari media cetak maupun online yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan laporan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh temuan yang sistematis, mendalam, dan valid sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas pola jaringan sosial dalam proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, dengan fokus pada bagaimana relasi sosial, organisasi, pendidikan, asal daerah, partai politik, dan birokrasi memengaruhi proses seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian berangkat dari asumsi bahwa seleksi komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal dan kompetensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan sosial yang dimiliki para peserta maupun aktor yang terlibat dalam proses seleksi. Secara formal, seleksi dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2023 yang menggunakan lima variabel penilaian, yaitu pengalaman kepemiluan (60%), pendidikan (20%), kursus kepemiluan (10%), karya tulis (5%), dan kepemimpinan atau organisasi (5%). Namun demikian, penelitian menemukan bahwa faktor nonformal seperti identitas sosial, afiliasi organisasi, relasi birokrasi, jaringan politik, serta asal daerah juga berkontribusi dalam menentukan peluang keterpilihan peserta.

Sebagai landasan teoritis, penelitian menggunakan berbagai kajian terdahulu. Variabel asal daerah merujuk pada konsep selection bias yang dikemukakan Tripepi dkk. (2010). Variabel organisasi sosial kemasyarakatan mengacu pada penelitian Busthomi dan Iwan (2020) serta Wahyanto dan Yusa (2019) yang menunjukkan bahwa afiliasi organisasi dapat memengaruhi keterpilihan komisioner KPU. Sementara itu, relasi birokrasi dianalisis menggunakan penelitian Malik dan Wa Ode (2024) mengenai politisasi birokrasi, serta kajian Diyanto (2023) yang mengkritisi proses pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu. Untuk variabel partai politik, penelitian merujuk pada pemikiran Lusy Liany mengenai kewenangan DPR dalam seleksi komisioner KPU dan implikasinya terhadap terbentuknya jaringan kekuasaan politik. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Tim Seleksi KPU Sulawesi Selatan didominasi oleh akademisi dengan pendidikan tinggi yang kuat. Sebagian besar anggota tim seleksi memiliki gelar doktor dan pengalaman organisasi yang berafiliasi dengan jaringan NU, PMII, HMI, maupun KAHMI. Komposisi ini menunjukkan bahwa selain kapasitas akademik, jaringan organisasi juga menjadi modal sosial yang penting dalam proses seleksi. Bahkan, penelitian menilai bahwa pemilihan tim seleksi lebih banyak dipengaruhi oleh jaringan organisasi dibanding spesialisasi keilmuan kepemiluan. Pada tingkat Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan

periode 2023–2028, ditemukan keterkaitan yang kuat dengan jaringan organisasi tertentu. Sebagian komisioner memiliki latar belakang HMI–KAHMI, sementara lainnya berasal dari jaringan PMII dan NU. Selain itu, terdapat pula aktor yang memanfaatkan relasi birokrasi sebagai sumber dukungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa modal sosial berupa jaringan organisasi dan birokrasi berperan sebagai sumber daya strategis dalam proses seleksi.

Penelitian juga menemukan adanya dominasi jaringan organisasi masyarakat, khususnya KAHMI. Jaringan ini terlihat pada tingkat KPU RI, Tim Seleksi, hingga KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa informan menyatakan bahwa kesamaan latar belakang organisasi memungkinkan terjadinya komunikasi informal yang memperkuat posisi peserta tertentu dalam seleksi. Selain KAHMI, jaringan NU–PMII juga memiliki pengaruh yang cukup kuat, terutama sebagai representasi kelompok Islam tradisional. Di tingkat nasional, GMNI hadir sebagai kelompok yang lebih dominan pada struktur KPU RI dan berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi organisasi keagamaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa organisasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kaderisasi, tetapi juga sebagai sarana reproduksi elite dalam lembaga penyelenggara pemilu. Dari sisi jaringan pendidikan, Universitas Hasanuddin (Unhas) muncul sebagai simpul utama karena banyak anggota Tim Seleksi dan KPU Provinsi berasal dari kampus tersebut. Selain Unhas, Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas Indonesia (UI) juga menjadi pusat pembentukan jaringan akademik yang berpengaruh. Kesamaan almamater dipandang sebagai modal sosial yang menciptakan kedekatan, kepercayaan, dan komunikasi yang lebih mudah di antara para aktor. Walaupun tidak secara langsung menentukan hasil seleksi, jaringan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memperkuat relasi sosial dalam proses rekrutmen.

Penelitian selanjutnya menunjukkan adanya jaringan sosial berbasis asal kelahiran. Beberapa anggota Tim Seleksi memiliki daerah asal yang sama dengan komisioner yang terpilih, seperti Makassar, Pare-Pare, dan Bone. Kesamaan daerah asal ini dinilai dapat menciptakan kedekatan emosional, solidaritas kultural, serta tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Meskipun sebagian informan menilai hal tersebut hanyalah kebetulan dan bukan faktor utama seleksi, beberapa informan lain melihat adanya potensi favoritisme yang sulit dibuktikan secara formal. Temuan paling penting penelitian ini adalah adanya pengaruh jaringan partai politik dan birokrasi. Sejumlah peserta diketahui membangun komunikasi dengan anggota DPR RI, Komisioner KPU RI, maupun pejabat birokrasi melalui perantara yang memiliki hubungan politik atau ideologis. Jalur partai dan birokrasi menjadi sarana memperoleh akses informasi, dukungan moral, serta legitimasi politik yang memperkuat posisi peserta dalam kompetisi seleksi. Dalam perspektif teori jaringan sosial Barry Wellman dan konsep modal sosial Pierre Bourdieu, relasi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan sosial yang dimiliki. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tidak sepenuhnya berlangsung dalam ruang meritokrasi yang netral. Proses tersebut merupakan arena interaksi sosial-politik yang memperlihatkan keterhubungan antara organisasi, pendidikan, asal daerah, partai politik, dan birokrasi sebagai modal sosial yang memengaruhi peluang keterpilihan peserta. Dengan demikian, seleksi penyelenggara pemilu menjadi bagian dari reproduksi kekuasaan sosial-politik yang lebih luas dalam konteks demokrasi Indonesia.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh keberadaan jaringan sosial yang terbentuk melalui hubungan organisasi, pendidikan, asal daerah, partai politik, dan birokrasi. Jaringan sosial tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang memberikan akses terhadap informasi, komunikasi, dukungan, serta legitimasi yang dapat memperkuat posisi peserta dalam proses seleksi. Kesamaan latar belakang organisasi seperti HMI, KAHMI, PMII, dan NU, kesamaan almamater, serta kedekatan kedaerahan menjadi faktor yang mempererat hubungan

antaraktor dan membentuk pola interaksi yang memengaruhi dinamika seleksi. Selain itu, penelitian menemukan bahwa relasi dengan aktor partai politik dan birokrasi memiliki peran yang signifikan dalam membentuk peluang keberhasilan peserta. Melalui komunikasi informal, perantara politik, maupun kedekatan dengan pejabat birokrasi dan elite nasional, beberapa peserta memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya politik dan informasi strategis. Temuan ini menunjukkan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya berlangsung secara meritokratis, melainkan menjadi arena pertukaran sosial dan politik yang mencerminkan praktik patronase, dominasi jaringan, serta reproduksi kekuasaan. Dengan demikian, seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi merupakan cerminan dari bagaimana modal sosial dan jaringan kekuasaan bekerja dalam menentukan distribusi peluang dan akses terhadap jabatan publik di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifin, J., Bakar, N. I. A., & Rinaldi, R. (2025). Social Integration in Multiethnic and Multireligious Communities: A Socio-Cultural Analysis of Intergroup Relations in Makassar, Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 10(1), 204-219.
- Arifin, J., & Rinaldi, R. (2025). Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan dalam Dimensi Perubahan Sosial. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-142.
- Busthomi, I., & Iwan, A. (2020). *Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 115–129.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Diyanto. (2023). *Critical Analysis of the Selection Process for the General Election Commission Selection Team and the Election Supervisory Body in Indonesia*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 10(4), 1–12.
- Gaffar, A. (2013). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah, R. A. (2025). Internalisasi Karakter “Siri’na Pacce” Dalam Pendidikan Siswa SD Unismuh Makassar. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(3).
- Indonesia, C. B. P. Sosiologi Ekonomi.
- Ismail, L., Mukramin, S. U., Rinaldi, R., Nanda, S., & binti Mohamed, N. (2026). Character Education Based on National Values: A Case Study at Sekolah Kebangsaan Dato'Wan Ahmad Rasyid, Malaysia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 287-299.
- Lutpiani, R. (2021). *Demokrasi Perwakilan dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Malik, A., & Wa Ode, S. (2024). *Bureaucratic Politicization in the Era of Regional Direct Elections*. *Journal of Political and Administrative Studies*, 8(1), 45–60.
- Mesra, R., Idris, M., Rinaldi, R., Ram, S. W., Tuerah, P. R., Efrianti, R., & Korompis, V. E. (2025). Buku Ajar Pengantar Sosiologi. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-293.
- Rinaldi, R. (2025). SOSIOLOGI KELUARGA. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-124.
- Rinaldi, R., Fatmawati, F., Ismail, L., & Afdal, M. (2024). Money Politics and Dynasty Politics (Study of Critical Analysis of Threats to Indonesian Democracy). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(3), 403-413.

- Syafa'at, A. (2010). *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Perspektif Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Signora, K. A., et al. (2023). *Demokrasi Modern dan Legitimasi Pemerintahan: Analisis Teoritis Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, 7(1), 12–25.
- Tripepi, G., Jager, K. J., Dekker, F. W., & Zoccali, C. (2010). *Selection Bias and Information Bias in Clinical Research*. *Nephron Clinical Practice*, 115(2), c94–c99.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wahyanto, D., & Yusa, I. M. (2019). *Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013–2018)*. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 33–50.
- Wati, R. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Siswa Mi Al-Abrar. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara*, 6(3).
- Widianingsih, I. (2017). *Pemilihan Umum dan Demokrasi Perwakilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.